



- Yth :
1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 5. Kepala Badan;
 6. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota;
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 11. Kepala Madrasah Negeri/Satuan Pendidikan Keagamaan Islam; dan
 12. Kepala Kantor Urusan Agama

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 31 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN WAKAF UANG APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

Gerakan Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk konkret partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan filantropi Islam dan menjadi bagian dari perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik dan sebagai langkah nyata menuju harmoni, berkelanjutan, dan kemajuan bersama di Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama, serta sebagai upaya memperkuat kontribusi ASN terhadap pengembangan ekosistem wakaf nasional, perlu untuk menetapkan ketentuan dalam bentuk surat edaran tentang Pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Seluruh ASN Kementerian Agama di tingkat pusat dan daerah diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam Gerakan Wakaf Uang ASN secara sukarela, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.
2. Wakaf uang dapat disalurkan melalui dua mekanisme:
 - a. pemotongan Gaji dan/atau Uang Makan ASN secara rutin melalui bendahara masing-masing satuan kerja; dan
 - b. pembayaran langsung (transfer mandiri) ke rekening resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Nominal wakaf uang yang disarankan adalah paling sedikit Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan serta komitmen masing-masing ASN sebagai wakif.
4. Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola oleh nazhir resmi dan digunakan untuk mendukung program-program strategis seperti pendidikan berbasis wakaf, layanan kesehatan umat, pemberdayaan ekonomi produktif, serta penguatan infrastruktur sosial-keagamaan.
5. Setiap ASN yang telah menunaikan wakaf uang akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dari LKS-PWU sebagai bukti legal formal sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah.
6. Pengisian formulir partisipasi dilakukan melalui:
 - a. formulir fisik (terlampir) yang diserahkan kepada unit kepegawaian atau bendahara instansi masing-masing; dan
 - b. formulir digital yang dibagikan oleh setiap satuan kerja melalui kanal resmi instansi.
7. Koordinasi pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang ASN dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam, Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

KAMARUDDIN AMIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Nomor 3-4, Jakarta 10710

Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3812216

Faksimile (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

FORMULIR PARTISIPASI WAKAF UANG ASN

(Berdasarkan SE Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2024)

I. IDENTITAS ASN (WAKIF)

Nama Lengkap :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi : Pusat Daerah

Provinsi/Kab/Kota (jika daerah):

Nomor HP / Email:

II. MEKANISME PEMBERIAN WAKAF UANG

Silakan pilih satu atau lebih mekanisme berikut:

A. Potong Gaji Bulanan (via Bendahara)

• Nominal:

Rp 25.000 Rp 50.000 Rp 100.000 Lainnya: Rp _____

• Jangka Waktu:

6 bulan 12 bulan Sampai pemberitahuan tertulis

B. Potong Uang Makan ASN

• Nominal:

Rp 10.000 Rp 25.000 Rp 50.000 Lainnya: Rp _____

• Jangka Waktu:

6 bulan 12 bulan Sampai pemberitahuan tertulis

C. Transfer Langsung (Mandiri)

• Nominal:

Rp 25.000 Rp 50.000 Rp 100.000 Rp 250.000 Lainnya: Rp _____

• Tanggal Transfer:

• Transfer ke: a.n. **Badan Wakaf Indonesia (BWI)**,

Bank Syariah Indonesia (BSI) No. Rekening: [.....]

III. TUJUAN WAKAF

Pendidikan & Pesantren

Kesehatan & Rumah Sakit Wakaf

Ekonomi Umat (UMKM, pertanian, dll.)

Sosial Keagamaan (Masjid, madrasah)

Lainnya:

IV. PERNYATAAN WAKIF

Dengan ini saya menyatakan bahwa wakaf uang yang saya berikan dilakukan secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dana yang saya wakafkan berasal dari harta pribadi yang halal dan saya niatkan untuk digunakan dalam kegiatan sosial dan keagamaan demi kemaslahatan umat. Saya memahami bahwa dana ini akan dikelola secara amanah oleh nazhir resmi melalui LKS-PWU dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Saya juga akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti legal.

V. PERSETUJUAN DAN TANDA TANGAN

Tempat, Tanggal : 2025

Tanda Tangan Wakif :

Nama Terang :